

PENGADAAN BAHAN DAN ALAT SOSIALISASI

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 25/Kpts/KPU-Kab-012 .329336/Tahun 2015

TENTANG

PENETAPAN UKURAN, BAHAN , VOLUME ALAT PERAGA UNTUK KEBUTUHAN PENGADAAN, PENYEBARAN BAHAN SOSIALISASI , DAN ALAT PERAGA SOSIALISASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan Pasal 12, Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Walikota dan Wakil Walikota; serta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan sosialisasi agar berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota" sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Walikota dan Wakil Walikota ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas PeraturanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 25/ Kpts/KPU-Kab-012. 329336/Tahun 2015 Mengatur Tentang ukuran, bahan , volume alat peragaga kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Mei 2015.
- Lampiran 2 hal